

PASAR RAKYAT – PENGELOLAAN
2024

PERWAL NO. 14, BD 2024/NO. 14, 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

- ABSTRAK : - Perwal ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023.
- Kepala Dinas dalam memberikan SIP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang dengan memperhatikan zonasi sesuai Standar Nasional Indonesia tentang pasar rakyat. Penempatan pedagang di pasar diutamakan untuk: pengusaha kecil dan mikro paling sedikit 80% dan pengusaha menengah paling banyak 20%. Menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan di pasar harus seizin Kepala Dinas. Menambah dan/atau mengubah bangunan di pasar harus mempergunakan bahan asal yang sama. Membongkar bangunan yang merupakan aset Pemkot Pekalongan harus mengganti aset terbongkar sesuai peraturan yang berlaku. Permohonan izin menambah, mengubah dan/atau memongkar bangunan diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar. Setiap pedagang yang melanggar ketentuan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; denda paling banyak 100% dikalikan retribusi harian setahun; pencabutan SIP; dan/atau pengosongan lapak. Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan ketentuan berjenjang; tidak berjenjang; dan/atau kumulatif, sesuai dengan Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. Sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada pedagang serta ditembuskan kepada Kepala Satpol PP.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : 7 hlm.